



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 19/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Jumin Bin Rakijan ;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 1 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bubulan Rt 012 RW 004 Kec. Bubulan Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;

Mengingat, pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Jumin Bin Rakijan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C₂H₅OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 botol aqua besar minuman keras jenis arak jowo isi 500 ml, dirampas untuk dimusnahkan,
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim dibantu oleh Kusaeri, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Sunarto Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Kusaeri, SH.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

petikan putusan Nomor 19/Pid.C/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)